

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Selain itu, manusia juga diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan. Perkawinan yaitu pertemuan antara seorang wanita dengan seorang lelaki yang kemudian menjalin suatu ikatan lahir batin di antara keduanya. Aturan terkait Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam suatu perkawinan tujuan pasangan suami istri itu adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera serta memiliki keturunan. Keturunan adalah di berikannya atau di lahirkannya seorang anak dimana kelahirannya merupakan suatu peristiwa hukum yang membutuhkan aturan yang tegas, jelas, dan tertulis untuk memastikan adanya kepastian hukum di dalam masyarakat. Oleh sebab itu dikeluarkannya beberapa peraturan oleh pemerintah untuk mengatur hal tersebut, di antaranya yaitu peraturan mengenai kelahiran. Peraturan-peraturan ini memiliki tujuan untuk melindungi hak - hak anak serta memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengakuan serta perlindungan hak anak di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dipastikan bahwa proses pendaftaran kelahiran dilakukan tepat dan sesuai dengan hukum sehingga

anak mendapat semua haknya, di mana tiap-tiap kelahiran itu harus diberitahu oleh masyarakat kepada instansi yang berwenang di tempat kelahiran terjadi¹.

Lahirnya seorang anak di dunia, baik dilahirkan dari perkawinan sah atau yang dilahirkan di luar perkawinan sah, terlahir dalam keadaan yang suci, karena lahirnya seorang anak belum tentu terjadi dalam ikatan perkawinan yang sah. Kelahiran seorang anak biasanya akan mendatangkan kebahagiaan bagi kedua orangtuanya. Tetapi adakalanya ada situasi dimana lahirnya seorang anak di dalam suatu keluarga ternyata belum tentu membawa kebahagiaan untuk keluarga tersebut. Peristiwa seperti ini umumnya terjadi karena lahirnya seorang anak dari wanita yang tidak memiliki suami sah.

Apabila lahirnya seorang anak dari wanita yang tidak mempunyai suami atau dari lelaki yang tidak berstatus sebagai suaminya, dengan demikian anak itu dikatakan sebagai anak luar kawin². Tetapi tidak semua kelahiran anak di luar perkawinan disebabkan oleh hubungan tanpa ikatan pernikahan. Seseorang yang telah melangsungkan perkawinan secara agama atau adat saja namun perkawinan itu tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan, kemudian jika seorang anak lahir dalam perkawinan itu maka anak itu dianggap dan dinyatakan sebagai anak luar kawin (anak tidak sah) oleh negara. Sebab pencatatan suatu perkawinan adalah salah satu syarat dikatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan agar diakui oleh negara yang akan menimbulkan berbagai akibat hukum terhadap pihak yang terlibat³, salah satunya ialah status dan kedudukan seorang anak yang lahir karena adanya perkawinan itu.

¹ Fatia Kamalayanti dan Sri Pursetyowati, *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri*, <https://media.neliti.com/media/publications/281781-kedudukan-anak-hasil-perkawinan-siri-fa085101.pdf>, diakses pada 13 Mei 2024

² Ni Wayan Sri Eka Lestari et al, 2022, *Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.Bli)*, Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5, No. 2, hlm. 575-586.

³ Desminar, 2021, *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*, USMB Press, Padang, hlm. 19.

Lahirnya seorang anak yang tidak memiliki status yang jelas tidak jarang diperlakukan secara tidak adil dan mendapat nama yang tidak baik di masyarakat. Dalam konteks sosial, keberadaan anak luar kawin cenderung diposisikan secara diskriminatif dan berbagai label negatif yang dilekatkan pada mereka, seperti anak zina, anak haram, dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya semua anak harus mempunyai kesempatan untuk tumbuh serta berkembang dengan baik dan normal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Hukum harusnya memberikan jaminan atas perlindungan serta kepastian hukum yang sama mengenai kedudukan seorang anak serta semua hak yang melekat terhadapnya. Begitu juga dengan anak yang lahir meski status keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipertanyakan dan dipermasalahakan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu, terlepas dari seorang anak itu anak sah atau tidak sah, ia mempunyai hak untuk dilindungi haknya. Hak-hak anak dilindungi secara universal tanpa pilih-pilih dan tidak memihak. Bagaimanapun status serta kedudukan anak tersebut hak yang ada padanya tetap harus dipenuhi. Ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, mendapat perlindungan hak yang sama sesuai dengan prinsip keadilan.

Hukum dan masyarakat membedakan anak menjadi anak sah, anak tidak sah atau anak luar kawin⁴. Anak yang lahir sebagai akibat dari suatu ikatan perkawinan yang sah dikatakan sebagai anak sah. Sementara itu, anak yang lahir tidak dalam perkawinan yang sah atau diluar perkawinan dikatakan sebagai anak luar kawin.

Menurut Chatib Rasyid, anak yang dilahirkan di luar perkawinan ialah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan agama serta kepercayaan yang dianut. Pemahaman ini memperlihatkan terjadinya suatu perkawinan yang jika diselenggarakan berdasarkan ketentuan agama Islam, maka perkawinan itu dinyatakan “sah” menurut sudut pandang fikih Islam selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan rukun perkawinan. Oleh karena itu, anak itu sah dalam sudut pandang agama, yakni sah secara materil, tetapi dikarenakan perkawinannya tidak dilakukan pencatatan di Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu pernikahan tersebut secara formil tidak sah sehingga tidak berkekuatan hukum.

Seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki perbedaan dengan anak yang lahir tanpa perkawinan. Apabila seorang anak lahir dari luar perkawinan, hal itu diartikan bahwasanya anak itu lahir dari pria dan wanita yang secara materiil ada ikatan perkawinan, akan tetapi secara formil tidak ada ikatan perkawinan yang terjadi, hal tersebut dikarenakan perkawinannya tidak dicatitkan atau tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah⁵. Sedangkan yang dikatakan dengan anak yang lahir tanpa adanya perkawinan yakni anak zina.

⁴ Bernadeta Resti Nurhayati, *Disharmoni Pengaturan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Positif Indonesia*, <http://repository.unika.ac.id/19779/1/MAKALAH%20SENKAS%20UAJY.pdf>, diakses pada 10 Mei 2024.

⁵ Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*, <https://www.pa-ponorogo.go.id/134-artikel/229-asal-usul-anak>, diakses pada 8 Maret 2024

Terdapat perbedaan antara anak sah dengan anak luar kawin. Hal yang menjadi pembeda antara anak sah dan anak luar kawin ini menimbulkan dampak hukum. Anak sah mempunyai hak pemeliharaan dan hak mewaris dari kedua orang tuanya, tetapi anak luar kawin hanya menerima hak dari ibu dan keluarga ibunya. Agar timbulnya hubungan terhadap anak luar kawin dengan ayah dan ibunya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai pengesahan anak luar kawin dan pengakuan anak luar kawin. Pengesahan anak luar kawin diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 272 sampai Pasal 279, sedangkan pengakuan anak luar kawin diatur dalam Pasal 280 sampai Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”

Berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut maka terhadap anak luar kawin kecuali yang lahir dari hubungan zina atau penodaan darah dapat dilakukan pengesahan dengan syarat bahwa di kemudian hari orang tuanya sudah melangsungkan perkawinan.

Pengertian pengesahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengesahan ialah proses, cara, atau perbuatan mengesahkan dalam arti kata lain yaitu pengakuan secara hukum⁶. Pengesahan anak luar kawin berarti proses atau langkah untuk mengesahkan anak diluar kawin jadi anak sah. Pengesahan anak memiliki tujuan untuk memberi perlindungan hukum serta identitas bagi anak agar anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Untuk

⁶ Arti Kata Pengesahan Menurut KBBI, <https://jagokata.com/arti-kata/pengesahan.html> diakses pada tanggal 7 Desember 2023

mengesahkan anak di luar perkawinan maka kedua orang tua harus mengikuti ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengesahkan anak luar kawin menjadi anak sah.

Salah satu cara atau upaya yang bisa ditempuh oleh orang tua yang ingin mengesahkan atau pengakuan terhadap anak luar kawin adalah dengan cara mengajukan permohonan pengesahan anak luar kawin atau penetapan asal-usul anak ke pengadilan. Hal tersebut dikarenakan penetapan dari pengadilan merupakan salah satu syarat agar nama ayah dan ibunya tercantum di akta kelahiran anak tersebut serta statusnya dapat berganti dan tercatat sebagai anak sah. Untuk mengajukan permohonan pengesahan anak luar kawin, orang tua harus mengetahui peradilan mana yang mempunyai wewenang dalam mengadili perkara tersebut, agar tidak terjadi kekeliruan ketika akan mengajukan permohonan.

Di Indonesia terdapat empat macam peradilan, di antaranya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Tiap-tiap peradilan tersebut memiliki kewenangan sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik kewenangan dalam mengadili suatu perkara sesuai dengan jenis perkara maupun mengenai kewenangan mengadili sebuah perkara berdasarkan wilayah hukum pengadilan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Peradilan Umum sesuai yang termaktub dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, melingkupi perkara pidana maupun perdata secara umum. Dalam perkara pidana, kewenangan Pengadilan Negeri mencakup semua jenis tindak pidana kecuali tindak pidana militer yang menjadi wewenang dari peradilan militer. Sedangkan dalam perkara perdata, kewenangan Pengadilan Negeri mencakup seluruh perkara

perdata secara umum kecuali perkara perdata tertentu yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama.

Keberadaan peradilan perdata mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang timbul sangat beragam, diantaranya berkaitan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan sebagainya⁷. Terjadinya sengketa-sengketa tersebut seringkali dikaitkan dengan keberadaan peradilan perdata yang sering menyebabkan masalah kekuasaan mengadili yang dikenal dengan yurisdiksi atau kompetensi maupun kewenangan mengadili.

Berkenaan dengan kewenangan atau kompetensi pengadilan, terdapat suatu kasus mengenai permohonan pengesahan anak luar kawin yang terjadi di Pengadilan Negeri Blora sebagai bahan dari penelitian ini. Dalam penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Bla hakim mengabulkan permohonan mengenai pengesahan anak luar kawin yang lahir akibat perkawinan yang sah menurut agama Islam atau biasa disebut dengan nikah siri dan tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini tidak menimbulkan masalah apabila permohonan tersebut diajukan oleh orang yang beragama non Islam, akan tetapi dalam kasus ini permohonan tersebut diajukan oleh orang yang beragama Islam yang sudah melangsungkan perkawinan secara agama Islam, namun secara hukum perkawinannya tersebut tidak sah dan tidak diakui karena perkawinannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika dilihat berdasarkan Asas Personalitas Keislaman, permohonan pengesahan anak

⁷ M.Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

luar kawin yang diajukan oleh orang beragama Islam harusnya menjadi wewenangnya Pengadilan Agama. Karena asas ini menyatakan bahwa yang dapat tunduk dan di tundukan pada kekuasaan Peradilan Agama adalah hanya orang yang beragama Islam⁸.

Kompetensi atau Kewenangan dari Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terdapat pada Pasal 49, yang mana pasal tersebut menyatakan bahwa :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a) perkawinan,
- b) waris,
- c) wasiat,
- d) hibah,
- e) wakaf,
- f) zakat,
- g) infaq,
- h) shadaqah, dan
- i) ekonomi syari’ah”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” ialah mengenai semua hal yang ditentukan dalam atau berlandaskan hukum yang berlaku mengenai perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syari’ah, termasuk di dalamnya tentang penetapan asal usul seorang anak berlandaskan hukum Islam dan mengenai sah atau tidaknya seorang anak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut dan juga berdasarkan

⁸ Hartini, 2022, *Asas Personalitas Keislaman Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin Ke Pengadilan Negeri*, Arena Hukum, Vol. 15, No. 1, hlm. 107-134.

Asas Personalitas Keislaman, maka lembaga peradilan yang berkompentensi atau berwenang dalam memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan anak luar kawin bagi pemohon yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama⁹.

Pengadilan Negeri harusnya tidak berwenang dalam menetapkan permohonan pengesahan anak luar kawin yang diajukan oleh orang yang memeluk agama Islam, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam praktiknya ternyata masih banyak permohonan yang menganut agama Islam mengajukan permohonan pengesahan anak luar kawin ke Pengadilan Negeri. Karena hal tersebut maka timbullah pertanyaan terkait dengan kompetensi dari Pengadilan Negeri itu dalam menetapkan permohonan pengesahan anak luar kawin bagi orang yang beagama Islam. Permasalahan ini perlu ditinjau lebih lanjut tentang bagaimana kompetensi dari Pengadilan Negeri itu ketika menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan pengesahan anak luar kawin oleh orang yang memeluk agama Islam di Pengadilan Negeri, karena hal tersebut tentu mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat terutama bagi pemohon beragam Islam yang akan melakukan pengesahan anak luar kawin melalui Pengadilan Negeri.

Tujuan utama membahas yurisdiksi atau kewenangan mengadili yakni untuk memberikan penjelasan dan juga jawaban dari pertanyaan mengenai permasalahan kewenangan pengadilan mana yang benar dan tepat dalam mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul. Hal ini dilakukan supaya dalam mengajukan suatu gugatan atau permohonan kepada pengadilan tidak keliru atau

⁹ Yuzaida, 2011, “*Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Permohonan Pengangkatan Anak Setelah Berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*”, Tesis, Program Pascasarjana, Padang : Universitas Andalas

salah. Hal ini disebabkan karena apabila dalam mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan itu salah, maka akan mengakibatkan gugatan atau permohonan yang diajukan tidak dapat diterima dengan alasan pengadilan yang ditujukan tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya, atau dengan kata lain gugatan atau permohonan yang diajukan tersebut berada di luar yurisdiksi pengadilan tersebut¹⁰.

Sesuai dengan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kompetensi dari Pengadilan Negeri dalam menetapkan permohonan pengesahan anak luar kawin hasil dari perkawinan yang tidak tercatat, khususnya anak hasil nikah siri. Untuk itu penulis mengambil judul **“KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (Analisis Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Bla)”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan¹¹. Mengacu pada latar belakang permasalahan yang sudah dikemukakan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah untuk dijadikan bahasan secara rinci pada bab pembahasan, rumusan masalah yang akan dibahas secara rinci pada bagian pembahasan adalah :

1. Bagaimana kompetensi Pengadilan Negeri dalam menetapkan permohonan pengesahan anak luar kawin bagi orang yang beragama Islam?

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 180.

¹¹ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 34.

2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Blora dalam menetapkan permohonan nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Bla?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kompetensi dari Pengadilan Negeri dalam menetapkan permohonan pengesahan anak luar kawin bagi orang yang beragama Islam.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Blora dalam menetapkan penetapan nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Bla.

D. Manfaat Penelitian :

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan skripsi ini diharapkan menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan memperluas cara berpikir serta dapat melatih kemampuan dalam melakukan penulisan dan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi.
 - b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya Hukum Perdata.
 - c. Untuk dapat digunakan sebagai bahan bacaan, referensi, dan pedoman bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat umum dan sebagai informasi untuk mengetahui

bagaimana ketentuan serta prosedur pengesahan anak luar kawin bagi orang yang beragama Islam, serta lembaga mana yang berwenang menyelesaikan permohonan pengesahan anak luar kawin bagi orang beragama Islam.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan pengesahan anak luar kawin agar tidak ada aturan yang saling tumpang tindih sehingga tidak mempunyai kepastian hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang hukum secara sistematis dan metodologis. Fungsi dari metode penelitian adalah sebagai alat untuk mengetahui kebenaran dan jawaban suatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian¹². Untuk menemukan solusi permasalahan penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif merupakan cara pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, buku-buku literatur, serta bahan lain yang berkaitan terhadap topik penelitian.

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti , Bandung, hlm. 11.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan secara akurat dari karakteristik suatu individu, situasi, fenomena, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan sebaran suatu fenomena, atau untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya dalam masyarakat¹³. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengilustrasikan peraturan perundang-undangan yang ada, yang dihubungkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif terkait masalah yang diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini didapatkan dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data penelitian dengan mencari berbagai literatur yang ada terkait dengan pokok pembahasan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus, dan literatur lainnya.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, bahan-bahan yang ada di internet, serta buku-buku pribadi milik penulis.

b. Jenis Data

Penelitian ini bersifat normatif atau yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) maka penelitian ini menjadikan

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi kepustakaan yang terdiri dari beberapa jenis, yakni :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- g) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- h) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- i) Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dimaksudkan untuk memberi penjelasan pada bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, jurnal hukum, buku-buku, dan lainnya. Bahan hukum sekunder yang membantu penulis dalam melakukan penelitian, yang terdiri dari :

- a) Buku-buku mengenai hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi
 - b) Jurnal – jurnal hukum
 - c) Artikel hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang bersumber dari surat kabar, kamus, dan sebagainya¹⁴.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah metode atau cara bagaimana suatu data itu diperoleh. Dalam hal ini, data diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen yang berasal dari buku-buku, jurnal, serta literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu bentuk kegiatan merapikan hasil dari pengumpulan data. Pengolahan data dilakukan dengan tujuan agar data tersebut mudah dibaca dan dipahami. Pengolahan data yang digunakan di penelitian ini dilakukan dengan cara *editing*, yakni dengan cara memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan dan disusun secara jelas dan mudah dimengerti.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang dilakukan

¹⁴ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72.

dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah¹⁵. Analisis yang dilakukan dengan pendekatan ini dilakukan sebab data yang didapatkan bukan berupa angka-angka melainkan dalam bentuk kalimat, yang kemudian kalimat-kalimat itu disusun secara sistematis agar mudah dipahami.



¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 67-68.